



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

Nomor : 223 K/Pdi.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RIVIERA VILLAGE PERMAI, berkedudukan di Jln. Pemuda No.7 Gedung Perisai Plaza Lantai VII, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : LAJIM BANGUN, SH., Advokat, berkantor di Perisai Plaza Lantai VII, Jl. Pemuda No.7 Medan dan VERONICA SITEPU, SH., Staf Hukum PT. RIVIERA VILLAGE PERMAI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2009, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. HARIZON PANE, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Dusun III, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
2. M. SAMIN , bertempat tinggal di Taman Melati Sunggal, Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
3. NASIB, bertempat tinggal di Jalan Paya Bakung, Dusun VI, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
4. SLAMET, bertempat tinggal di Dusun IV Serbajadi, Kecamatan Sunggal. Kabupaten Deli Serdang;
5. KAMSARI, bertempat tinggal di Jalan Darussalam Gg. Rahmat No, 5, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 223 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya memberi kuasa kepada NURIYONO, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hindu No.12 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2009, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat adalah karyawan PT. Riviera Village Permai Divisi Padang Hijau, dengan bidang kerja dan upah masing-masing :

- a. Penggugat-I bekerja sejak tahun 1998 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian teknisi listrik dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat-I adalah sebesar Rp. 18.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 18.000,- x 25 hari = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Penggugat-II bekerja sejak tahun 1999 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian teknisi listrik dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat adalah sebesar Rp. 18.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 18.000,- x 25 hari = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Penggugat-III bekerja sejak tahun 1999 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian tanaman dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat-III adalah sebesar Rp. 13.500,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 13.500,- x 25 hari = Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- d. Penggugat-IV bekerja sejak tahun 1999 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian tanaman dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 20.000,- per hari atau sebulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat-IV adalah sebesar Rp. 11.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 11.000,- x 25 hari = Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- e. Penggugat-V bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian tanaman dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat-IV adalah sebesar Rp. 11.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 11.000,- x 25 hari = Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2008- Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat I, Penggugat II; Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dengan secara lisan Tergugat melarang para Penggugat untuk bekerja, karenanya atas pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut para Penggugat pada tanggal 18 November 2008 mengadakan hal tersebut kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Asrama No. 143, Kota Medan;

Bahwa atas pengaduan dari para Penggugat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara selaku mediator memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara selaku mediator telah memanggil Tergugat hingga tiga kali akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan surat pemanggilan dari pihak mediator guna menghadiri pertemuan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mediator mengeluarkan Surat Anjuran yang bernomor 98-6/DIK-TR/2009, tanggal 22 Januari 2009, yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat harus membayar pesangon, kekurangan upah Para Penggugat tahun 2007 dan tahun 2008 serta membayar uang penghargaan masa kerja, dan atas diterbitkannya surat anjuran itu Para Penggugat menerima seluruh isi anjuran itu dengan mengirim surat Prihal Jawaban Anjuran, tertanggal 27 Januari 2009;

Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan belum ada kepastian pembayaran dari Tergugat atas hak-hak para Penggugat, yaitu :

- a. Kekurangan gaji/upah tahun 2007 dan 2008;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 223 K/Pdt.Sus/2010



b. Uang Pesangon;

c. Uang Penghargaan Masa Kerja;

Bahwa adapun kewajiban Tergugat untuk membayar kekurangan gaji/upah para Penggugat, diperhitungkan berdasarkan gaji/upah yang diterima para Penggugat di tahun 2007 dan 2008 adalah di bawah ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 5611204.K Tahun 2008 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008 yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008 sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 561/635.K Tahun 2007 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007 yang menetapkan sebesar Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah),

Bahwa karenanya kekurangan gaji/upah para Penggugat masing-masing adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya, karena Tergugat sejak diberlakukan penetapan upah minimum tersebut tidak pernah mengajukan permohonan penundaan kepada instansi terkait, dimana kekurangan gaji/upah para Penggugat dapat diperhitungkan masing-masing sebagai berikut :

1. Penggugat-I di tahun 2007 adalah sebesar Rp. 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat-I Tahun 2007 :

Upah perbulan sebesar Rp. 18.000 x 25 hari = Rp.450.000,-

Upah UMP 2007 Rp. 805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 805.000 - Rp. 450.000 = Rp. 355.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu : Rp. 355.000 x 12 bulan =

Rp. 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

b. Kekurangan gaji/upah Penggugat-I Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-

Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 895.000 - Rp. 500.000 = Rp. 395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000 x 11 bulan =

Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

2. Penggugat-II di tahun 2007 adalah sebesar Rp. 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian:

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat-II Tahun 2007 :



Upah perbulan sebesar Rp. 18.000 x 25 hari = Rp. 450.000,-

Upah UMP 2007 Rp. 805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 805.000- Rp. 450.000 = Rp. 355.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan; yaitu ; Rp. 355.000 x 12 bulan =

Rp. 4.260.000,- (empatjuta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

b. Kekurangan gaji/upah Penggugat-II Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-

Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 895.000:- Rp. 500.000 = Rp. 395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000 x 11 bulan =

Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

3. Penggugat-III di tahun 2007 adalah sebesar Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 4.345.000, - (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian:

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat-III Tahun 2007 :

Upah perbulan sebesar Rp. 18.000 x 25 hari = Rp. 450.000;-

Upah UMP 2007 Rp. 805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 805.000 - Rp. 450.000 = Rp. 355.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu : Rp. 355.000 x 12 bulan =

Rp. 4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

b. Kekurangan gaji/upah Penggugat-III Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-

Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 895.000 - Rp. 500.000 = Rp. 395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000 x 11 bulan =

Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

4. Penggugat-IV tahun 2007 adalah sebesar Rp. 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 4.345.000; - (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah); dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat-IV Tahun 2007 :

Upah perbulan sebesar Rp. 11.000 x 25 hari = Rp. 275.000,-

Upah UMP 2007 Rp. 805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 805.000 - Rp. 275.000 = Rp. 530.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu : Rp. 530.000 x 12 bulan =

Rp. 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



b. Kekurangan gaji/upah Penggugat-IV Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-

Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 895.000 - Rp. 500.000 = Rp. 395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000 x 11 bulan =

Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

5. Penggugat-V di tahun 2007 adalah sebesar Rp. 6.360.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat-V Tahun 2007 :

Upah perbulan sebesar Rp. 11.000 x 25 hari = Rp. 275.000,-

Upah UMP 2007 Rp. 805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 805.000 - Rp. 275.000 = Rp. 530.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu : Rp. 530.000 x 12 bulan =

Rp. 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

b. Kekurangan gaji/upah Penggugat-V Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-

Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp. 895.000 - Rp. 500.000 = Rp. 395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000 x 11 bulan =

Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sedangkan jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang harus diterima oleh para Penggugat disesuaikan dengan lamanya masa kerja masing-masing para Penggugat, sebagaimana ditentukan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Penggugat-I

o Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-

o Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. 3.580.000,-

2. Penggugat-II

o Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-

o Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. 3.580.000,-



3. Penggugat-III

- o Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-
- o Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. 3.580.000,-

4. Penggugat-IV

- o Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-
- o Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. 3.580.000,-

5. Penggugat-V

- o Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 12.110.000,-
- o Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. 2.685.000,-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirincian hak para Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Hak Normatif Penggugat I adalah :

- a. Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.355.000 x 12) = Rp. 4.260.000,-
- b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11) = Rp. 4.345.000,-
- c. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-
- d. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. 3.580.000,-

Total = Rp. 28.295.000,-

(Terbilang : dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

2. Hak Normatif Penggugat II adalah :

- a. Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.355.000 x 12) = Rp. 4.260.000,-
- b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11) = Rp. 4.345.000,-
- c. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-
- d. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. 3.580.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp. 28.295.000,-

(Terbilang : dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

3. Hak Normatif Penggugat III adalah :

a. Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.467.000 x 12)	=	Rp.
5.604.000,-		
b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11)	=	Rp.
4.345.000,-		
c. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000)	=	Rp.
16.110.000,-		
d. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000)	=	Rp.
<u>3.580.000,-</u>		

Total = Rp. 29.639.000,-

(Terbilang : dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

4. Hak Normatif Penggugat IV adalah :

a. Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.530.000 x 12)	=	Rp.
6.360.000,-		
b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11)	=	Rp.
4.345.000,-		
c. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000)	=	Rp.
16.110.000,-		
d. Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000)	=	Rp.
<u>3.580.000,-</u>		

Total = Rp. 30.395.000,-

(Terbilang : tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

5. Hak Normatif Penggugat V

a. Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp.530.000 x 12)	=	Rp.
6.360.000,-		
b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11)	=	Rp.
4.345.000,-		
c. Uang Pesangon (2 x 7 x 895.000)	=	Rp.
12.530.000,-		
d. Uang Penghargaan Masa Kerja (3 x Rp.895.000)	=	Rp.
<u>2.685.000,-</u>		

Total = Rp. 25.920.000,-

(Terbilang : dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah memenuhi panggilan dalam proses

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 223 K/Pdt.Sus/2010



mediasi, dan sikap Tergugat yang belum membayarkan hak-hak para Penggugat sesuai Anjuran Mediator, padahal Tergugat tidak ada mengajukan keberatan atas Anjuran sebagaimana terurai di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang (Foto Copy Terlampir) Nomor 2 Tahun 2004. Hal ini membuktikan tidak adanya etika baik dari untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja/PHK dalam perkara a quo. sehingga telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, karenanya cukup beralasan untuk dinyatakan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

PERMOHONAN PROVISI

Bahwa perusahaan Tergugat hingga saat ini masih beroperasi dan masih mempekerjakan pekerja teknisi listrik dan bagian tanaman lain yang tidak mempekerjakan Para Penggugat kembali merupakan tindakan yang mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan para Penggugat beserta keluarga para Penggugat pada kondisi tanpa penghasilan yang sangat memprihatinkan apalagi Para Penggugat yang sudah tua dengan kata lain sudah tidak produktif lagi sehingga hilangnya pekerjaan mengakibatkan sulit untuk dapat bekerja di tempat lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidup para Penggugat beserta keluarga, cukup beralasan bagi para Penggugat mengajukan permohonan dalam provisionil kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugat membayar kekurangan upah para Penggugat pada Tahun 2007 dan Tahun 2008.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa atau sia-sia dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan agar menetapkan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Tergugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini kepada masing-masing para Penggugat sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat dalam provisi untuk seruruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kekurangan upah Para Penggugat pada tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar Rp. 48.575.000 (empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Kekurangan upah Penggugat I :



o Kekurangan Upah tahun 2007

sebesar (Rp.355.000 x 12) = Rp. 4.260.000,-

o Kekurangan Upah tahun 2008

sebesar (Rp.395.000 x 11) = Rp. 4.345.000,-

Total = Rp. 8.605.000,-

(Terbilang : delapan juta enam ratus lima ribu rupiah)

B. Kekurangan upah Penggugat II :

o Kekurangan Upah tahun 2007

sebesar (Rp.355.000 x 12) = Rp. 4.260.000,-

o Kekurangan Upah tahun 2008

sebesar (Rp.395.000 x 11) = Rp. 4.345.000,-

Total = Rp. 8.605.000,-

(Terbilang : delapan juta enam ratus lima ribu rupiah)

C. Kekurangan upah Penggugat III :

o Kekurangan Upah tahun 2007

sebesar (Rp.467.000 x 12) = Rp. 5.610.000,-

o Kekurangan Upah tahun 2008

sebesar (Rp.395.000 x 11) = Rp. 4.345.000,-

Total = Rp. 9.955.000,-

(Terbilang : sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

D. Kekurangan upah Penggugat IV :

o Kekurangan Upah tahun 2007

sebesar (Rp.530.000 x 12) = Rp. 6.360.000,-

o Kekurangan Upah tahun 2008

sebesar (Rp.395.000 x 11) = Rp. 4.345.000,-

Total = Rp.10.705.000,-

(Terbilang : sepuluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

E. Kekurangan upah Penggugat V :

o Kekurangan Upah tahun 2007

sebesar (Rp.530.000 x 12) = Rp. 6.360.000,-

o Kekurangan Upah tahun 2008

sebesar (Rp.395.000 x 11) = Rp. 4.345.000,-

Total = Rp.10.705.000,-

(Terbilang : sepuluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat



untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Para Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Para Penggugat masih sebagai karyawan PT. Riviera Village Permai sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala hak-hak normatif para Penggugat sebesar Rp. 93.975.000,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Hak Normatif Penggugat I yang harus diberikan Tergugat :

- a. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-
- b. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp. 895.000) = Rp. 3.580.000,-
- Total = Rp. 19.690.000,-

(Terbilang : sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

5.2. Hak Normatif Penggugat II yang harus diberikan Tergugat:

- a. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-
- b. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp. 895.000) = Rp. 3.580.000,-
- Total = Rp. 19.690.000,-

(Terbilang: sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

5.3. Hak Normatif Penggugat III yang harus diberikan Tergugat :

- a. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-
- b. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp. 895.000) = Rp. 3.580.000,-
- Total = Rp.

19.690.000,-

(Terbilang : sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

5.4. Hak Normatif Penggugat IV yang harus diberikan Tergugat :

- a. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp. 16.110.000,-
- b. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp. 895.000) = Rp. 3.580.000,-
- Total = Rp.



19.690.000,-

(Terbilang : sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

5.5. Hak Normatif Penggugat V yang harus diberikan Tergugat :

- | | |
|--|--------------------|
| a. Uang Pesangon (2 x 7 x 895.000) | = Rp. 12.530.000,- |
| b. Uang Penghargaan masa kerja (3 x Rp. 895.000) | = Rp. 2.685.000,- |
| Total | = Rp. |

15.215.000,-

(Terbilang : sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi atau perlawanan;

Atau : Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 41/G/2009/PHI.Mdn. tanggal 22 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- o Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta upah selama tidak bekerja dan kekurangan upah tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu :

1. Harizon Pane (masa kerja 10 tahun) ;

- | | | |
|---|----------------------|---------------------------|
| - Uang pesangon | 9 x Rp.895.000,- x 2 | = Rp. 16.110.000,- |
| - Uang penghargaan masa kerja | 4 x Rp.895.000 | = Rp. 3.580.000,- |
| | | = Rp. 19.690.000,- |
| - Uang penggantian hak perumahan dan perobatan 15 % | x Rp. 19.690.000,- | = Rp. 2.953.500,- |
| - Upah selama tidak bekerja | 6 x Rp.895. 000,- | = Rp. 5.370.000,- |
| - Kekurangan upah tahun 2007, | 12 x Rp.355.000,- | = Rp. 4.260.000,- |
| - Kekurangan upah tahun 2008, | 12 x Rp.395.000,- | = Rp. 4.740.000,- |
| Jumlah | | = Rp. 37.013.500,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Samin (masa kerja 9 tahun) ;

- Uang pesangon	9 x Rp.895.000,- x 2	= Rp. 16.110.000,-
- Uang penghargaan masa kerja	4 x Rp.895.000.000,-	= <u>Rp. 3.580.000,-</u>
		= Rp. 19.690.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan	15 % x Rp. 19.690.000,-	= Rp. 2.953.500,-
- Upah selama tidak bekerja	6 x Rp.895.000,-	= Rp. 5.370.000,-
- Kekurangan upah tahun 2007	12 x Rp.355.000,-	= Rp. 4.260.000,-
- Kekurangan upah tahun 2008	12 x Rp.395.000,-	= <u>Rp. 4.740.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 37.013.500,-

3. Nasib (Masa kerja 9 tahun) ;

- Uang pesangon	9 x Rp.895.000,- x 2	= Rp. 16.110.000,-
- Uang penghargaan masa kerja	4 x Rp.895.000.000,-	= <u>Rp. 3.580.000,-</u>
		= Rp. 19.690.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan	15 % x Rp. 19.690.000,-	= Rp. 2.953.500,-
- Upah selama tidak bekerja	6 x Rp.895.000,-	= Rp. 5.370.000,-
- Kekurangan upah tahun 2007	12 x Rp.355.000,-	= Rp. 4.260.000,-
- Kekurangan upah tahun 2008	12 x Rp.395.000,-	= <u>Rp. 4.740.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 37.013.500,-

4. Slamet (masa kerja 9 tahun) ;

- Uang pesangon	9 x Rp.895.000,- x 2	= Rp. 16.110.000,-
- Uang penghargaan masa kerja	4 x Rp.895.000.000,-	= <u>Rp. 3.580.000,-</u>
		= Rp. 19.690.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan	15 % x Rp. 19.690.000,-	= Rp. 2.953.500,-
- Upah selama tidak bekerja	6 x Rp.895.000,-	= Rp. 5.370.000,-
- Kekurangan upah tahun 2007	12 x Rp.355.000,-	= Rp. 4.260.000,-
- Kekurangan upah tahun 2008	12 x Rp.395.000,-	= <u>Rp. 4.740.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 37.013.500,-

5. Kamsari (masa kerja 6 tahun) ;

- Uang pesangon	7 x Rp.895.000,- x 2	= Rp. 12.530.000,-
- Uang penghargaan masa kerja	3 x Rp.895.000.000,-	= <u>Rp. 2.685.000,-</u>
		= Rp. 15.215.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan perobatan	15 % x Rp. 15.215.000,-	= Rp. 2.282.250,-
- Upah selama tidak bekerja	6 x Rp.895.000,-	= Rp. 5.370.000,-

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 223 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan upah tahun 2007, 12 x Rp.355.000,-	= Rp. 4.260.000,-
- Kekurangan upah tahun 2008, 12 x Rp.395.000,-	= Rp. 4.740.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>= Rp. 31.867.250,-</u>

Jumlah seluruhnya adalah = Rp.179.921.250,-

(seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat berjumlah Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 48/Kas/PHI.G/2009/PHI.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat atasan-atasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2009 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 25 Januari 2010 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon tidak setuju dan sangat keberatan sekali dengan semua pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 2009 No.41/G/2009/PHI-Mdn oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo telah salah dan keliru menafsirkan hukum terutama dalam menafsirkan arti dan makna apa yang dimaksud dengan Hubungan Kerja yang terkandung dalam UU No.13 Tahun 2003.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 223 K/Pdt.Sus/2010



2. Bahwa ternyata dan terbukti bahwa Majelis Hakim dalam putusannya terlalu men-Generalisasi dan terlalu kaku dalam menerapkan pasal-pasal yang terkandung dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Hubungan Kerja, Majelis Hakim hanya membaca pasal-pasal Undang-Undang dan kemudian menuangkannya secara letterlijke dalam putusannya tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap selama dalam persidangan perkara a quo dan bahkan Majelis Hakim dalam putusannya telah memberikan lebih dari apa yang dituntut sehingga putusannya telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan hukum, dengan atasan sebagaimana akan dikemukakan berikut ini.
3. Bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Para Termohon Kasasi, selanjutnya cukup disebut Termohon, adalah mengenai pemberhentian kerja Para Termohon dari PT. Riviera Village Permai sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi di mana Para Termohon mengklaim bahwa terhadap Para Termohon telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT. Riviera Village Permai Divisi Padang Hijau incasu Pemohon Kasasi.
4. Bahwa berdasarkan fakta serta bukti yang terungkap dalam persidangan, Para Termohon tidak pernah dapat membuktikan di depan persidangan bukti-bukti tertulis yang dapat membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi adalah karyawan pada perusahaan Pemohon Kasasi, yang menurut pengakuan Para Termohon telah bekerja Termohon kasasi I sejak tahun 1998, Termohon Kasasi II sejak tahun 1999, Termohon Kasasi III sejak tahun 1999, Termohon Kasasi IV sejak tahun 1999 dan Termohon Kasasi V sejak tahun 2002, tanpa didukung dengan fakta dan bukti berupa : surat permohonan, perjanjian kerja ataupun perjanjian kontrak ataupun slip gaji bulanan sebagaimana layaknya karyawan lain yang statusnya tetap, berarti hanya pengakuan Para Termohon Kasasi saja.
5. Bahwa dengan tidak adanya bukti Para Termohon Kasasi seperti dimaksud di atas, maka demi peradilan yang baik putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo seyogianya menyatakan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi tidak terbukti sebagai karyawan yang telah bekerja secara terus menerus oleh karena menurut hukum pengakuan saja tidak dapat dijadikan pedoman untuk membuktikan suatu keadaan.
6. Bahwa fakta yang sangat akurat untuk membuktikan bahwa para



Termohon Kasasi tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi sebagai karyawan tetap adalah faktor usia. Bahwa umur rata-rata Para Termohon Kasasi pada waktu disuruh bekerja pada bidangnya telah usia lanjut di bawah syarat rata-rata usia kerja khususnya Termohon Kasasi III ic. Nasib, pada tahun 1999 pada waktu disuruh bekerja sudah berusia 58 tahun, Termohon Kasasi IV ic. Slamet, pada tahun 1999 pada waktu disuruh bekerja sudah berusia 60 tahun dan Termohon Kasasi V ic. Kamsari, pada tahun 2002 pada waktu disuruh bekerja sudah berusia 62 tahun, berarti semua Para Termohon Kasasi tidak lagi dalam usia produktif kerja.

7. Bahwa benar Para Termohon Kasasi pernah disuruh Pemohon Kasasi melakukan pekerjaan di bidangnya masing-masing dengan upah sehari sebesar yang berlaku umum pada waktu itu dan upahnya langsung dibayar pada hari itu juga dan selesai tidak ada hubungan selanjutnya, sebab pada hari berikutnya ataupun pada Minggu berikutnya dan bahkan pada bulan berikutnya belum tentu dipanggil jika tidak ada yang perlu dikerjakan berarti Para Termohon Kasasi bekerja tidak secara terus menerus sehingga menurut hukum tidak ada fakta yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

8. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 16 alinea terakhir yang berlanjut ke halaman 17 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat dan status kerja Para Penggugat adalah sebagai pekerja tetap maka perbuatan Tergugat yang tidak mempekerjakan lagi Para Penggugat sejak bulan Nopember 2008 adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian upah Para Penggugat selama dilarang bekerja oleh Tergugat wajib dibayar oleh Tergugat, harus dinyatakan ditolak dan dibatalkan di tingkat kasasi karena Majelis Hakim dalam membuat keputusannya dalam perkara a quo hanya berdasarkan kesimpulannya sendiri dengan mengidentikkan keadaan tidak dipanggil sama dengan Pemutusan Hubungan Kerja.

9. Bahwa jika putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo tetap dipertahankan, maka akan menjadi preseden buruk dalam penerapan Undang-undang Ketenagakerjaan itu sendiri yang pada akhirnya merusak dan meracuni nilai sakral yang dijunjung tinggi dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industrial Pancasila, sama dengan mencari para pencari kerja untuk menggugat dengan memanfaatkan putusan Hakim dengan alasan telah terjadi PHK secara sepihak oleh Pengusaha, sebab bagaimana mungkin kepada Pemohon Kasasi dibebaskan dan dihukum membayar hak-hak Termohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang hanya melakukan pekerjaan satu atau dua hari dan telah langsung dibayar upahnya pada hari itu juga? Mohon pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia sebab putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang dirnohonkan kasasi a quo sangat tidak mendukung dunia usaha dan bahkan dapat meracuni jiwa para pekerja di Republik tercinta ini.

Menimbang, bahwa terhadap atasan-atasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti telah tepat dan benar, dan mengabulkan gugatan para Penggugat serta memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak para Penggugat disebabkan Tergugat telah mem- PHK para Penggugat sejak bulan November 2008. Karena para Penggugat (para Pekerja) merupakan pekerja tetap dan bukan pekerja sewaktu-waktu. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. RIVIERA VILLAGE PERMAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 223 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. RIVIERA VILLAGE PERMAI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Jono Sihono, SH
ttd/. Arief Soedjito, SH.,MH.

Ketua

ttd/. Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusrini, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp.489.000,- +
Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 040.049.629.

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 223 K/Pdt.Sus/2010